

**Jenis Ijin** : Daftar Ulang Izin Usaha Bahan Bakar (IUBB)  
**Kode Ijin** :  
**Dasar Hukum:**

**Persyaratan :**

1. Formulir Permohonan Bermaterai
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
3. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
4. Melampirkan Salinan ijin-ijin yang pernah dimiliki (IMB, SITU)
5. Melampirkan Ijin Asli (ijin yang akan dimohonkan perpanjangan/perubahan)
1. Salinan PBB tahun terakhir
2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi dan atau pindah kepemilikan (bila perpanjangan/daftar ulang).
3. Melampirkan daftar jumlah kendaraan yang berisikan plat nomor dan kapasitas tamping kendaraan (Khusus IUBB kegiatan jasa angkutan)
6. Surat Kuasa bermaterai (Bila diurus orang lain)
7. Pas Photo Terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar (latar merah)
8. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

**Masa Berlaku** : 5 Tahun